

Para Pelaku Pencurian Curanmor Berhasil Diamankan Sat Reskrim Polres Majalengka

A. Subekti - CIREBON.INDONESIASATU.CO.ID

Feb 11, 2022 - 18:59



KABUPATEN MAJALENGKA - Kepolisian Resor (Polres) Majalengka berhasil mengamankan para pelaku yang melakukan aksi pencurian di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan Kamis (10/2) kemarin, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi didampingi Kasat Reskrim AKP Febry H. Samosir mengatakan bahwa pelaku yang berhasil diamankan berinisial MS (30)

dan AE (28) Warga Indramayu, ini terlibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Yakni telah mengambil sepeda motor milik korban pada Selasa tanggal 08 Februari 2022 di Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.

“Mereka mengambil sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di halaman rumah diduga dengan menggunakan kunci palsu dan beberapa barang bukti seperti sepeda motor beserta Surat-surat berhasil diamankan dan para pelaku ini dijerat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun.”Ungkapnya.

Selain itu pelaku lainnya berinisial SR (41) warga Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka berhasil diamankan dan pelaku melakukan aksi pencurian dengan ancaman kekerasan.

Kasusnya terjadi Minggu 17 Oktober 2021 di Jalan Sadewa Komplek Pasar Kadipaten mudusnya mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Pisau Sangkur/Pisau Komando.

“Dalam kasus ini satu unit kendaraan beserta Surat-surat berhasil diamankan dan pelaku akan dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman 9 Tahun Penjara.”Ucapnya.

Kapolres juga menambahkan ada lagi pelaku berinisial AW (30) salah satu warga di Kecamatan Ligung. Pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian di jalan raya depan makam Desa Gandawesi Kecamatan Ligung.

Modusnya pelaku ini memepet motor korban sambil mengambil HP (hand phone) yang di simpan dalam bagasi depan sepeda motor dan peristiwa ini terjadi Senin, 07 Februari 2022.

“Dalam peristiwa itu korban sempat mengejar pelaku dan terjatuh lalu di amankan oleh masyarakat setempat dan langsung diamankan petugas dari kepolisian. “

“Untuk barang bukti berupa handphone dan sepeda motor yang digunakan pelaku ini berhasil diamankan dan pelaku dijerat Pasal 362 KUHPidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.”Tambahnya. (As)